



PUTUSAN

Nomor : **276 / PID / 2013 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YOAS FANDY LINTING Alias FANDI.**
Tempat lahir : Makassar.
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 15 Februari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Bung Permai Blok A.9 No.9 Makassar
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tidak Ada..
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013 ;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 11 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 07 September 2013 ;

Hal 1 dari 7 hal No.276/PID/2013



8. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 November 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, masing-masing SEMUEL B. PAEMBONAN,SH.MH. YOHANIS BUDI TM,SH. MARSEL HADU,SH. ROBERTUS PANDE,SH. ALBERT MANOPPO,SH.MH. PETRUS TANDIRAPANG,SH. dan TOMAS TANDI,SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Hukum Gereja Toraja berkantor di Jln. Perintis Kemerdekaan Kompleks Balla Tamalanrea Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 276 / PID / 2013 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 16 Oktober 2013 No. 276 / PID / 2013 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Reg. Perk : PDM-235 / Mks / Ep / 03 / 2013, tanggal 09 April 2013, sebagai berikut ; -----

Hal 2 dari 7 hal No.276/PID/2013



KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YOAS FANDY LINTING ALIAS FANDI bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat di jalan Antariksa Kel. Karampuan, Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban NASRIL, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa bersama dengan Saksi OKTOVIANUS dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban NASRIL yang berboncengan dengan saksi REZKI, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bertabrakan sehingga saat itu korban memperbesar suara gas motornya dan disaat bersama terdakwa berteriak "TAILASO" setelah itu terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS memutar sepeda motornya lalu menghampiri korban hingga akhirnya terdakwa bersitegang dengan korban dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "SAYA ANGGOTA, KO MAU APA" dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "SAYA JUGA ANGGOTA, LALU KENAPA"



setelah itu terdakwa mengangkat bajunya seakan-akan hendak mengambil senjata tajam/senjata api dari balik bajunya, melihat hal tersebut kemudian korban mengambil badik yang disimpan korban dibalik jaketnya.

- Bahwa setelah korban mengeluarkan badiknya lalu terdakwa bersama dengan Saksi OKTOVIANUS berusaha menenangkan korban, dimana pada saat korban terdiam, saksi OKTOVIANUS berusaha merampas badik yang dipegang oleh korban dengan cara memegang korban dari arah kiri namun saksi OKTOVIANUS terkena badik yang dipegang oleh korban pada bagian perutnya serta bagian tangan kirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dengan menggunakan kedua tangannya dan disaat bersamaan saksi OKTOVIANUS memegang tangan kiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengena pada bagian muka korban, yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi OKTOVIANUS agar terus melakukan pemukulan terhadap korban hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban serta saksi OKTOVIANUS terjatuh keaspal dimana pada saat terjatuh posisi terdakwa berada paling bawah kemudian korban berada ditengah sedangkan saksi OKTOVIANUS berada paling atas.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan korban serta saksi OKTOVIANUS terjatuh keaspal, terdakwa tetap memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dan saksi OKTOVIANUS terus melakukan pemukulan kearah muka korban



dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memutar tangan kanan korban yang sedang memegang badik kearah dada kiri korban lalu menancapkan badik tersebut kearah dada kiri korban, setelah itu korban berusaha membalikkan badannya hingga akhirnya besi badik yang tertancap didada korban terlepas lalu terdakwa mengambil besi badik yang terlepas dari gagangnya tersebut kemudian membuang besi badik tersebut kearah kebun/semak belukar yang ada disekitar lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS meninggalkan korban dalam keadaan tengkurap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS mengakibatkan korban NASRIL meninggal dunia dimana berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/08/XI/2012/RUMKIT tanggal 03 Desember 2012 yang diperiksa oleh dr. EKO YUNianto,SpF,MHKes dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala
 - o Terdapat tiga buah luka lecet dipipi, bentuk tidak teratur, luka pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.
- Leher
 - o Terdapat sebuah luka terbuka dileher bagian samping sebelah kiri, berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi dua sentimeter, tepi luka rata,



sudut pertama lancip dan sudut kedua tumpul, tebing luka berupa otot, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga leher, sekitar luka tidak ada memar.

- o Terdapat sebuah luka lecet dileher sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berukuran dua koma dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.

- Dada

- o Terdapat kassa berwarna putih dengan plester berwarna coklat, setelah dibuka tampak sebuah luka terbuka didada sebelah kiri, luka berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran lima koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi enam sentimeter. Tepi luka rata, sudut pertama bagain bawah tajam dan sudut kedua bagian atas tumpul. Ujung pertama tiga belas koma lima sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung kedua delapan sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Tebing luka berupa otot dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, sekitar luka tidak ada memar.

- Anggota gerak

- o Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka lecet, luka pertama dipergelangan tangan kanan, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet kedua dipangkal kuku ibu jari sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jaringan bawah kuku kebiruan.

- Mata

- o Alis mata : warna hitam
Terdapat dua buah luka lecet dialis mata, lecet pertama terletak diujung alis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran satu sentimeter



kali nol koma tiga sentimeter. Lecet kedua terletak dialis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

- o Selaput Kelopak mata : pelebaran pembuluh darah
- o Pupil mata : diameter ukuran pupil kanan sama dengan kiri dengan ukuran nol koma empat sentimeter.
- Mulut
 - o Bibir atas : kebiruan
 - o Bibir bawah : kebiruan
 - o Selaput lendir mulut : kebiruan
- Tulang-tulang :
 - o Tulang-tulang dada : terdapat derik tulang iga pada ruas dua dan tiga dada kiri.

Dengan kesimpulan :

Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah tersebut terdapat luka akibat tumpul berupa lecet dialis mata kanan, pipi kanan dan tangan kanan. Ditemukan luka akibat tajam berupa luka tusuk dileher kiri dan dada kiri yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat dijalan Antariksa Kelurahan Karampuan, Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban NASRIL yang berboncengan dengan saksi REZKI, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bertabrakan sehingga saat itu korban memperbesar suara gas motornya dan disaat bersama terdakwa berteriak "TAILASO" setelah itu terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS memutar sepeda motornya lalu menghampiri korban hingga akhirnya terdakwa bersitegang dengan korban dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "SAYA ANGGOTA, KO MAU APA" dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "SAYA JUGA ANGGOTA, LALU KENAPA", setelah itu terdakwa mengangkat bajunya seakan-akan hendak mengambil senjata tajam/senjata api dari balik bajunya, melihat hal tersebut kemudian korban mengambil badik yang disimpan korban dibalik jaketnya.
- Bahwa setelah korban mengeluarkan badiknya lalu terdakwa bersama dengan Saksi OKTOVIANUS berusaha menenangkan korban, dimana pada saat korban terdiam, saksi OKTOVIANUS berusaha merampas badik yang dipegang oleh korban dengan cara memegang korban dari



arah kiri namun saksi OKTOVIANUS terkena badik yang dipegang oleh korban pada bagian perutnya serta bagian tangan kirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dengan menggunakan kedua tangannya dan disaat bersamaan saksi OKTOVIANUS memegang tangan kiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengena pada bagian muka korban, yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi OKTOVIANUS agar terus melakukan pemukulan terhadap korban hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban serta saksi OKTOVIANUS terjatuh keaspal dimana pada saat terjatuh posisi terdakwa berada paling bawah kemudian korban berada ditengah sedangkan saksi OKTOVIANUS berada paling atas.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan korban serta saksi OKTOVIANUS terjatuh keaspal, terdakwa tetap memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dan saksi OKTOVIANUS terus melakukan pemukulan kearah muka korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memutar tangan kanan korban yang sedang memegang badik kearah dada kiri korban lalu menancapkan badik tersebut kearah dada kiri korban, setelah itu korban berusaha membalikkan badannya hingga akhirnya besi badik yang tertancap didada korban terlepas lalu terdakwa mengambil besi badik yang terlepas dari gagangnya tersebut kemudian membuang besi badik tersebut kearah kebun/semak belukar yang ada disekitar lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS



meninggalkan korban dalam keadaan tengkurap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS mengakibatkan korban meninggal dunia dimana berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/08/XI/2012/RUMKIT tanggal 03 Desember 2012 yang diperiksa oleh dr. EKO YUNianto, SpF, MHKes dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala
 - o Terdapat tiga buah luka lecet dipipi, bentuk tidak teratur, luka pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.
- Leher
 - o Terdapat sebuah luka terbuka dileher bagian samping sebelah kiri, berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi dua sentimeter, tepi luka rata, sudut pertama lancip dan sudut kedua tumpul, tebing luka berupa otot, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga leher, sekitar luka tidak ada memar.
 - o Terdapat sebuah luka lecet dileher sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berukuran dua koma dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.
- Dada



- o Terdapat kassa berwarna putih dengan plester berwarna coklat, setelah dibuka tampak sebuah luka terbuka didada sebelah kiri, luka berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran lima koma

Hal 10 dari 7 hal No.276/PID/2013

lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi enam sentimeter. Tepi luka rata, sudut pertama bagain bawah tajam dan sudut kedua bagian atas tumpul. Ujung pertama tiga belas koma lima sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung kedua delapan sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Tebing luka berupa otot dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, sekitar luka tidak ada memar.

- Anggota gerak
 - o Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka lecet, luka pertama dipergelangan tangan kanan, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet kedua dipangkal kuku ibu jari sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jaringan bawah kuku kebiruan.
- Mata
 - o Alis mata : warna hitam

Terdapat dua buah luka lecet dialis mata, lecet pertama terletak diujung alis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Lecet kedua terletak dialis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - o Selaput Kelopak mata : pelebaran pembuluh darah
 - o Pupil mata : diameter ukuran pupil kanan sama dengan kiri dengan ukuran nol koma empat sentimeter.
- Mulut
 - o Bibir atas : kebiruan



- o Bibir bawah : kebiruan
- o Selaput lendir mulut : kebiruan
- Tulang-tulang :

Hal 11 dari 7 hal No.276/PID/2013

- o Tulang-tulang dada : terdapat derik tulang iga pada ruas dua dan tiga dada kiri.

Dengan kesimpulan :

Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah tersebut terdapat luka akibat tumpul berupa lecet dialis mata kanan, pipi kanan dan tangan kanan. Ditemukan luka akibat tajam berupa luka tusuk dileher kiri dan dada kiri yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOAS FANDY LINTING ALIAS FANDI bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat dijalan Antariksa Kel. Karampuan, Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban NASRIL yang berboncengan dengan saksi REZKI, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh

Hal 12 dari 7 hal No.276/PID/2013

terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bertabrakan sehingga saat itu korban memperbesar suara gas motornya dan disaat bersamaan terdakwa berteriak "TAILASO" setelah itu terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS memutar sepeda motornya lalu menghampiri korban hingga akhirnya terdakwa bersitegang dengan korban dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "SAYA ANGGOTA, KO MAU APA" dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "SAYA JUGA ANGGOTA, LALU KENAPA", setelah itu terdakwa mengangkat bajunya seakan-akan hendak mengambil senjata tajam/senjata api dari balik bajunya, melihat hal tersebut kemudian korban mengambil badik yang disimpan korban dibalik jaketnya.

- Bahwa setelah korban mengeluarkan badiknya lalu terdakwa bersama dengan Saksi OKTOVIANUS berusaha menenangkan korban, dimana pada saat korban terdiam, saksi OKTOVIANUS berusaha merampas badik yang dipegang oleh korban dengan cara memegang korban dari arah kiri namun saksi OKTOVIANUS terkena badik yang dipegang oleh korban pada bagian perutnya serta bagian tangan kirinya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dengan menggunakan kedua tangannya dan



disaat bersamaan saksi OKTOVIANUS memegang tangan kiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengena pada bagian muka korban, yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi OKTOVIANUS agar terus melakukan

Hal 13 dari 7 hal No.276/PID/2013

pemukulan terhadap korban hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban serta saksi OKTOVIANUS terjatuh keaspal dimana pada saat terjatuh posisi terdakwa berada paling bawah kemudian korban berada ditengah sedangkan saksi OKTOVIANUS berada paling atas.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan korban serta saksi OKTOVIANUS terjatuh keaspal, terdakwa tetap memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dan saksi OKTOVIANUS terus melakukan pemukulan kearah muka korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memutar tangan kanan korban yang sedang memegang badik kearah dada kiri korban lalu menancapkan badik tersebut kearah dada kiri korban, setelah itu korban berusaha membalikkan badannya hingga akhirnya besi badik yang tertancap didada korban terlepas lalu terdakwa mengambil besi badik yang terlepas dari gagangnya tersebut kemudian membuang besi badik tersebut kearah kebun/semak belukar yang ada disekitar lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS meninggalkan korban dalam keadaan tengkurap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi OKTOVIANUS mengakibatkan korban meninggal dunia dimana berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara



Makassar nomor : Ver/08/XI/2012/RUMKIT tanggal 03 Desember 2012
yang diperiksa oleh dr. EKO YUNianto, SpF, MHKes dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala
 - o Terdapat tiga buah luka lecet dipipi, bentuk tidak teratur, luka

Hal 14 dari 7 hal No.276/PID/2013

pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.

- Leher
 - o Terdapat sebuah luka terbuka dileher bagian samping sebelah kiri, berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi dua sentimeter, tepi luka rata, sudut pertama lancip dan sudut kedua tumpul, tebing luka berupa otot, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga leher, sekitar luka tidak ada memar.
 - o Terdapat sebuah luka lecet dileher sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berukuran dua koma dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.
- Dada
 - o Terdapat kassa berwarna putih dengan plester berwarna coklat, setelah dibuka tampak sebuah luka terbuka didada sebelah kiri, luka berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran lima koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi enam sentimeter. Tepi luka rata, sudut pertama bagian bawah tajam dan sudut kedua bagian atas tumpul. Ujung pertama tiga belas koma lima sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung kedua



delapan sentimeter di atas garis mendatar melewati kedua puting, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Tebing luka berupa otot dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, sekitar luka tidak ada memar.

Hal 15 dari 7 hal No.276/PID/2013

- Anggota gerak
 - o Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka lecet, luka pertama dipergelangan tangan kanan, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet kedua dipangkal kuku ibu jari sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jaringan bawah kuku kebiruan.
- Mata
 - o Alis mata : warna hitam
Terdapat dua buah luka lecet dialis mata, lecet pertama terletak diujung alis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Lecet kedua terletak dialis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - o Selaput Kelopak mata : pelebaran pembuluh darah
 - o Pupil mata : diameter ukuran pupil kanan sama dengan kiri dengan ukuran nol koma empat sentimeter.
- Mulut
 - o Bibir atas : kebiruan
 - o Bibir bawah : kebiruan
 - o Selaput lendir mulut : kebiruan
- Tulang-tulang :
 - o Tulang-tulang dada : terdapat derik tulang iga pada ruas dua dan tiga dada kiri.

Dengan kesimpulan :



Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah tersebut terdapat luka akibat tumpul berupa lecet dialis mata kanan, pipi kanan dan tangan kanan. Ditemukan luka akibat tajam berupa luka tusuk dileher kiri dan dada kiri yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Hal 16 dari 7 hal No.276/PID/2013

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 17 Juli 2013 No. Reg. Perk : PDM-235 / Mks / Ep / 03 / 2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa YOAS FANDY LINTING ALIAS FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-terangan dan Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dalam Dakwaan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOAS FANDY LINTING ALIAS FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sarung badik panjang 23, 5 cm, lebar 3, 8 cm, warna cokelat
- 1 (satu) buah gagang badik warna coklat;
- 1 (satu) anak kunci yamaha beserta anak kunci warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit merk reycado warna coklat;
- Dikembalikan kepada keluarga korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Hal 17 dari 7 hal No.276/PID/2013

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 554 /
Pid.B / 2013 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YOAS FANDY LINTING ALIAS FANDI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara
Terang-terangan dan Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan
terhadap orang mengakibatkan matinya orang” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOAS FANDY LINTING ALIAS
FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam)
tahun; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sarung badik panjang 23, 5 cm, lebar 3, 8 cm, warna coklat
- 1 (satu) buah gagang badik warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal kulit merk reucado warna coklat;
 - 1 (satu) anak kunci yamaha beserta anak kunci warna biru;
- Dikembalikan kepada keluarga korban NASRIL;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh
RAMLI DJALIL, SH.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan

Hal 18 dari 7 hal No.276/PID/2013

bahwa YOHANIS BUDI TM, SH. Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal
26 Agustus 2013 dan MUHAMMAD YUSUF, SH. Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 28 Agustus 2013, keduanya telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2013
Nomor : 554 / Pid.B / 2013 / PN.Mks, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada MUHAMMAD YUSUF, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 04 September 2013, dan YOHANIS BUDI TM, SH. Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 05 September 2013, sesuai akta pemberitahuan
permintaan banding yang dibuat oleh IRMA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara
dalam peradilan tingkat banding, MUHAMMAD YUSUF, SH. Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 13 September 2013 dan YOHANIS BUDI TM, SH. Penasihat
Hukum Terdakwa tertanggal 24 September 2013, keduanya telah mengajukan
memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal
13 September 2013 dan tanggal 24 September 2013 serta pemberitahuan
penyerahan memori banding kepada YOHANIS BUDI TM, SH. Penasihat
Hukum Terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF, SH. Jaksa Penuntut Umum
masing-masing pada tanggal 25 September 2013, sesuai dengan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh IRMA, SH.
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh IRMA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, kepada MUHAMMAD YUSUF, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2013 dan

Hal 19 dari 7 hal No.276/PID/2013

YOHANIS BUDI TM, SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 554 / Pid.B / 2013 / PN.Mks, yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ayat (1) ke-3 KUHP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 554 / Pid.B / 2013 / PN.Mks, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 20 dari 7 hal No.276/PID/2013

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 554 / Pid.B / 2013 / PN.Mks, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2013** oleh Kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **EDDY NUGROHO, SH.MH.** dan **YUNianto, SH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY NUGROHO, SH.MH.

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.

T t d

YUNianto, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.

NIP. 19520818 198303 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)